

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup adalah kenikmatan yang Tuhan Yang Maha Esa berikan kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang merupakan ruang bagi ekosistem dalam segala aspek dan kehidupan sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam menggunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan untuk menggapai pembangunan dengan wawasan lingkungan hidup, dan berdasarkan kebijaksanaan Nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa sekarang dan generasi masa depan. Untuk itu perlu dipandang untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang seimbang untuk terlaksanakannya pembangunan dengan bergagasan lingkungan hidup.¹

Dalam melaksanakan konservasi dan pengolahan lingkungan hidup dalam upaya pembangunan bergagasan lingkungan hidup, harus memperhitungkan pula tentang kesadaran masyarakat dan perkembangan akan lingkungan hidup, serta berdasarkan Hukum Lingkungan Nasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.² Tingkat kesadaran masyarakat dalam kaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah tumbuh sedemikian rupa, sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang bergagasan lingkungan hidup.

Ketentuan tersebut telah diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *“Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*

1

1 Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 1.

Tahun 1945” khususnya pada pengolahan terhadap bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun yang wajib diperhatikan secara serius, guna meminimalisir sistem pembuangan limbah yang dapat beresiko walau dengan dampak yang amat kecil bagi lingkungan hidup, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan menyadari akan hal tersebut, bahan yang berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu diperhatikan dan dikelola dengan serius, baik dan benar.

Pencemaran lingkungan dapat terjadi apabila pengolahan dalam ekosistem lingkungan hidup mengalami perubahan, sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya mengalami gangguan. Ketidak seimbangan dalam struktur dan pengolahan terjadi karena proses alam atau juga karena campur tangan manusia. Dalam memodernisasi hal ini, banyak aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam upaya manusia agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dapat menimbulkan masalah lingkungan hidup yang disebut pencemaran.³

Suatu usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan limbah, terlebih dahulu sebaiknya limbah tersebut dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang ke daerah lingkungan hidup sekitar, sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal tersebut, limbah yang ditimbulkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan itu agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar produk. Namun, dari proses kegiatan tersebut dapat menghasilkan limbah, sebagai sisa yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, sehingga dibuang ke daerah lingkungan hidup.⁴ Sebagai contoh nyata dari adanya hasil produksi limbah dari pabrik/industri dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap, atau berupa polusi bahan cair. Hal ini merupakan dampak dari hasil produksi pabrik-pabrik atau industri, di satu sisi memiliki *multiplier effect* yang positif bagi lingkungan sekitarnya, diantaranya terbukanya lapangan pekerjaan dan mensejahterakan masyarakat sekitar. Namun di sisi lain juga perlu adanya penanggulangan akan timbulnya pencemaran dan

rusaknya lingkungan di sekitar kawasan industri tersebut, baik secara preventif maupun represif.

Kecepatan pembangunan industri di Kota Pati semakin melesat jauh, sehingga mengakibatkan pencemaran limbah lingkungan hidup di daerah sekitar pabrik Kota Pati, dari tahun ke tahun semakin bertambah. Semua itu diakibatkan dari perbuatan manusia melalui berbagai kegiatan yang menempatkan lingkungan hidup sebagai komoditas yang hanya di perlakukan sebagai sebuah obyek eksploitasi, tempat pembuangan, dan kegiatan industri tanpa memikirkan bahwa lingkungan hidup itu adalah materi yang memiliki keterbatasan dan bisa mengalami kerusakan⁵.

Penulis mencari informasi dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Pati dan warga sekitar, kebanyakan *empirical evidents* dari pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pemilik industri dari beberapa kawasan di Kota Pati, yaitu daerah Industri Margoyoso, Kawasan Industri Kendeng, Kawasan Industri Pabrik Tebu Trangkil, Kawasan Pabrik Tebu Pakis, Kawasan Industri Kertas Pura Kudus. Namun, disini yang paling rentan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan ada pada Kawasan Margoyoso dan sekitarnya.

Kasus-kasus tersebut antara lain: kasus pelanggaran terhadap ijin UKL-UPL dan SPPL, lalu pabrik yang tidak menggunakan Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), beberapa pabrik yang tidak melaporkan hasil operasionalnya kepada DLH Kota. Karena di AMDAL ada ketentuan bahwa setiap 6 bulan sekali melapor ke DLH, setiap 3 bulan sekali membuat embung/ waduk, sehingga menyebabkan banjir/ meluap, kemudian tidak berfungsinya Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dari industri, dan bahkan beberapa pabrik ada yang belum mempunyai IPAL, kasus pencemaran udara, dan masih banyak lagi kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh kegiatan manusia yaitu pabrik dan/atau industri. Dan juga pemilik industri harus melengkapi dengan dokumen AMDAL, dalam kenyataannya setelah

⁵ Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.2, September 2005:221-237

beberapa bulan pabrik berjalan, pemilik tidak melaporkan hasil industri kepada DLH Kota. Lalu juga kasus pembuangan limbah cair di bawah baku mutu lingkungan yang dilakukan oleh beberapa pelaku pabrik. Dari sini maka timbul banyak kasus yang bermula administratif sampai kepada tindak pidana yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup oleh hasil industri itu.⁶

Uraian ini dapat menjelaskan akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan bagi kesehatan dan mutu hidup manusia. Contoh, akibat polusi kendaraan atau cerobong asap industri, sehingga udara yang dipergunakan untuk bernafas oleh masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut akan ikut tercemar oleh gas CO² (karbon monoksida).

Sesuai fungsi dan peranan di Kota Pati sebagai penghasil pertanian, pusat pariwisata dan kebudayaan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Pati. Dengan demikian dapat menimbulkan semakin rumitnya masalah-masalah pencemaran lingkungan yang ditangani, sehingga diperlukan penanganan yang lebih khusus dan terorganisir dari instansi terkait.

Selanjutnya penulis juga mendapatkan beberapa kasus aduan masyarakat yang ada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pati dapat dikategorikan dalam beberapa permasalahan lingkungan hidup yang ditimbulkan dari sumber pencemaran:⁷

a) Sumber Pencemaran dari Industri

Sumber pencemaran ini biasa ditimbulkan oleh kegiatan industri dalam skala kecil, menengah dan besar dengan dampak yang ditimbulkan bermacam-macam. Dampak yang ditimbulkan sangat besar, pada umumnya ada dampak langsung dan tidak langsung, contoh dampak kesehatan masyarakat berupa penyakit pernafasan, gatal-gatal pada kulit, terganggunya kenyamanan dan ketenangan masyarakat dan lain sebagainya. Sedangkan dampak tidak langsungnya berupa kurang kepedulian

dari pihak industri terhadap masyarakat sekitar menerima dan merasakan dampak langsung dengan berpartisipasi langsung membantu masyarakat sekitar seperti memberikan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sehingga terjalin hubungan yang baik antara pihak pabrik dan juga masyarakat sekitar. Kebanyakan sumber pencemaran industri berskala kecil yang paling banyak memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan di Kota Pati.

Hal ini disebabkan oleh lokasi aktivitas usaha yang berada dimana-mana dan umumnya berdekatan dengan pemukiman warga serta mempunyai kemampuan secara teknis maupun finansial dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat dari kegiatan usahanya.

b) Jika ditinjau dari limbah yang dihasilkan dari kegiatan pabrik dan kasus-kasus lingkungan yang masuk, maka dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis limbahnya.

a) Limbah Cair

Limbah cair dapat menimbulkan bau yang menyengat, perubahan warna yang dapat menurunkan kualitas air, dapat merusak ekosistem air, juga menimbulkan gangguan penciuman dan pernafasan masyarakat sekitar yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan.

b) Limbah Padat

Limbah padat dibagi 2 yaitu limbah padat organik dan limbah padat anorganik yang biasanya akan menimbulkan bau dan limbah B3 yang akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup dan membahayakan kehidupan manusia

c) Polusi Udara

Polusi udara seperti asap dan debu sangat mengganggu dalam kelangsungan hidup manusia seperti gangguan pengelihatn, ketenangan, kenyamanan dan pernafasan.

Sebagai upaya pengendalian pada sumber pencemaran udara ini, dapat dilakukan dengan pemasangan pengendali sumber emisi dan ambien serta penghijauan sekitarnya.

Kerusakan lingkungan dan kerusakan mutu lingkungan terjadi diantaranya karena adanya pelanggaran hukum lingkungan oleh pihak pabrik, yang mempunyai peran penting di era globalisasi dan otonomi daerah seperti sekarang ini, walaupun tidak semuanya harus dilimpahkan ke pihak industri karena individu, masyarakat bahkan negara juga punya andil dalam perusakan lingkungan hidup.

Hal ini sangat berdampak terhadap lingkungan sekitar, terutama masyarakat sekitar pabrik di lingkungan Kota Pati yang berpotensi memicu pencemaran dan kerusakan lingkungan, mau dalam bentuk air ataupun udara (gas). Tentunya kesehatan masyarakat khususnya sekitar daerah industri menjadi korban dari aktifitas operasional industri. Sebagai akibat dari hal ini semua, maka muncul pandangan di kalangan masyarakat bahwa penyelesaian kasus pencemaran lingkungan secara terpadu di kawasan industri masih jauh dari harapan. Untuk itu, dibutuhkan penyelesaian kasus pencemaran lingkungan yang baik yang bersifat preventif ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan kaitannya dengan lingkungan.

Masih menjadi fokus studi dalam penelitian ini adalah penyelesaian pencemaran udara terhadap kawasan industri di Kota Pati dengan melalui upaya preventif, berarti pengawasan aktif yang dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut kejadian konkrit, yaitu dilakukan dengan penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan.

Berdasarkan pada pemikiran di atas, maka sudah saatnya upaya penyelesaian pencemaran udara kawasan industri, khususnya Kota Pati perlu diterapkan oleh para *stakeholders* yang berwenang, baik dari pihak pemerintah yang diwakili oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kota Pati. Sebab penyelesaian pencemaran udara dapat diartikan dengan bekerjanya aturan/ketentuan dalam masyarakat, yang selalu berhadapan dengan unsur-unsur kompleks ketika diterapkan. Dengan berbagai landasan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkajinya lebih dalam yang secara detail sehingga dapat dijabarkan dalam penulisan penelitian ini dengan judul **“PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN OLEH PABRIK TEPUNG TAPIOKA MARGOYOSO PATI SERTA PERTANGGUNG JAWABANNYA DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM LINGKUNGAN”** di Margoyoso, Kota Pati.

1.2 PEMBATASAN MASALAH


Mengingat luasnya cakupan bahasan mengenai lingkungan hidup, pemberian ijin lingkungan, dan keterbatasan ilmu pengetahuan penulis, serta efisiensi karena keterbatasan waktu. Penulis membatasi masalah mengenai **“PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN OLEH PABRIK TEPUNG TAPIOKA MARGOYOSO PATI SERTA PERTANGGUNG JAWABANNYA DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM LINGKUNGAN”** di Margoyoso, Kota Pati.

1.3 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan kepada latar belakang di atas, maka permasalahan yang penulis kaji antara lain:

1. Bagaimana Pencemaran Lingkungan yang ditimbulkan oleh Pabrik Tepung Tapioka ditinjau dari aspek Hukum Lingkungan ?
2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pabrik terhadap pencemaran yang ditimbulkan ditinjau dari Hukum Lingkungan ?
3. Bagaimana bentuk penanganan dampak dari pencemaran lingkungan ditinjau dari aspek Hukum Lingkungan ?

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN



Ketentuan mengenai lingkungan hidup dalam UUD 1945 dirumuskan dalam pasal 28H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4).⁸ Pasal 28H ayat (1) jelas menentukan: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁹ Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia. Karena itu, UUD 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*green contitution*).¹⁰

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan kerusakan lingkungan. Orang sering menggabungkan antara pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan, padahal antara keduanya memiliki makna yang berbeda, yaitu:

⁸ Dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945 berbunyi: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

⁹ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *UUD 1945 (Amandemen Lemngkap) & Susunan Kabinet 20092014*, Cet. I, Yogyakarta Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 22 Dalam pasal 28 H ayat (1) tersebut dikonkretkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 85 ayat (1): “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

1. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹³
2. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang

Menimbulkan perubahan secara langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melebihi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.¹⁴

Perbedaan itu tidak terlalu prinsipil, karena setiap orang melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran dan sebaliknya. Bedanya hanya terletak pada intensitas perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan dan akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut.

1.5 TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.5.1 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menjelaskan bentuk penanggulangan dari pihak pabrik untuk lingkungan sekitar yang telah tercemar.
2. Untuk menjelaskan tentang pertanggung jawaban pihak produsen terhadap lingkungan hidup yang tercemar.
3. Untuk menjelaskan tentang penanganan dari dampak pencemaran lingkungan.

1.5.2 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat baik secara akademis (untuk pengembangan ilmu pengetahuan) ataupun manfaat secara praktis (untuk penentu kebijakan).

a. Manfaat teoritis

Sebagai bahan penelitian dalam bidang terkait dengan hukum lingkungan di ranah implementasinya (*law enforcement*) dalam menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kawasan industri Kota Pati berbasis peningkatan pembangunan yang berkelanjutan.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan meningkatkan kesadaran bagi masyarakat di kota Pati tentang dampak dari pencemaran lingkungan, dampak dari pencemaran lingkungan, penanggulangan pencemaran lingkungan, dan pertanggung jawaban dari pencemaran lingkungan yang ditinjau dari aspek hukum lingkungan.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) Bab, sebagai berikut

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi teori-teori, kajian pustaka serta peraturan perundang-undangan yang mendukung penelitian sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang dibahas. Bab ini menyajikan pengertian hukum lingkungan, lalu penegakan hukum

lingkungan di Indonesia, yang meliputi penegakan hukum dan struktur masyarakat, proses penegakan hukum melalui penerapan sanksi pidana lingkungan, yang diatur dalam Pasal 97 sampai Pasal 120 UUPPLH.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab tiga mengenai tentang metodologi dari penulisan hukum itu sendiri, uraian mengenai metode penelitian yang digunakan, yakni mempergunakan metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh selama dalam penelitian, antara lain: Bagian *pertama*, penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan kawasan pabrik tepung tapioka Kota Pati, lalu jenis kasus aduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup perindustrian, selanjutnya menguraikan dan menganalisis penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kawasan industri Kota Pati; Bagian terakhir, yakni menganalisis bentuk penyelesaian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada kawasan industri Kota Pati.

BAB V Penutup

Bab ini berisi mengenai simpulan dari penelitian dan saran guna melakukan pembaharuan terkait dengan penegakan hukum lingkungan dan berpikir secara progress (*mind of progress*) serta kata penutup.